

PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

2024

Kpt 2135 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 2135 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2024, peserta pemilihan wajib menyerahkan laporan dana kampanye yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende berwenang menetapkan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melaksanakan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 ;
 - Keputusan ini menetapkan nama Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2024;

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 25 November 2024;
 - Lampiran 1 halaman.